

**PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BAGI PELAKU UMKM**

**Rohmatul Hidayah<sup>1</sup>**

*Email: hidayahrr14@gmail.com*

**Drs. Miftahol Horri, Msi, AK<sup>2</sup>**

*Email: horrimiftahol@gmail.com*

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

**ABSTRAK**

Sektor perekonomian Indonesia saat ini, terutama dalam sektor UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, namun dengan pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM yang sangat pesat saat ini tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM yang masih tergolong rendah. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pendekatan kuantitatif, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada pelaku UMKM di Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen (kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi kesadaran perpajakan pelaku UMKM, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Selain itu, sanksi perpajakan juga terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana sanksi yang jelas dan tegas dapat mendorong pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kesadaran perpajakan dan penerapan sanksi yang efektif merupakan langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM.

**Kata Kunci :** Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

**ABSTRACT**

*The current economic sector in Indonesia, particularly in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector, plays a crucial role in economic growth. However, the rapid growth of the MSME sector is not matched by a corresponding level of tax compliance among MSME actors, which remains relatively low. This research aims to analyze the influence of tax awareness and tax sanctions on taxpayer compliance among MSME actors.*

*The research method used is a survey with a quantitative approach, where data is collected through questionnaires distributed to MSME actors in the Jambangan District of Surabaya City. Data analysis is conducted using multiple linear regression to test the influence of independent variables (tax awareness and tax sanctions) on the dependent variable (taxpayer compliance).*

*The results of the study indicate that tax awareness has a significant effect on taxpayer compliance, meaning that the higher the tax awareness among MSME actors, the higher their level of compliance. Additionally, tax sanctions also prove to have an impact on taxpayer compliance, where clear and firm sanctions can encourage MSME actors to fulfill their tax obligations. This study concludes that enhancing tax awareness and implementing effective sanctions are important steps in improving taxpayer compliance among MSME actors.*

**Keywords:** Tax Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

## **I. LATAR BELAKANG**

Pajak sebagai sumber pendapatan negara dan peranannya dalam memajukan kesejahteraan umum di Indonesia, sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pajak di Indonesia diterapkan melalui sistem self-assessment, di mana wajib pajak diharapkan melaporkan dan menghitung kewajiban pajak mereka secara mandiri. Namun, dalam praktiknya, sistem ini sering menghadapi kendala yang mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Meskipun UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, kesadaran pemilik UMKM terhadap kewajiban perpajakan masih rendah. Data menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM di Kecamatan Jambangan, Surabaya, yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi tidak mematuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran individu dan ketidakjelasan sanksi yang diterapkan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah usaha Menengah dan Mikro di Kecamatan Jambangan sebanyak 242 UMKM yang terdiri dari Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Kawasan Kecamatan Jambangan merupakan salah satu kawasan yang terletak di Kota Surabaya. Akan tetapi, dengan banyaknya UMKM yang bermunculan di sekitar Kecamatan Jambangan tidak sebanding dengan kesadaran pemilik UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada beberapa pelaku UMKM di Kecamatan Jambangan terdapat 50 UMKM yang memiliki NPWP akan tetapi masih abai terhadap Kesadaran membayar pajak dengan tepat waktu. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri sendiri untuk membayar dengan tepat waktu serta kurang tegasnya sanksi yang berlaku sehingga membuat pelaku UMKM kurang memperdulikan kewajiban wajib pajak.

Dengan perkembangan UMKM yang terus mengalami peningkatan, pemerintah tidak tinggal diam, sektor UMKM memiliki potensial dan peranan yang akan digali sebagai salah satu penerimaan pajak. Pada Penelitian (Lesmana & Setyadi, 2020) dengan Judul Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan penelitian (Hantono & Sianturi, 2021) dengan judul Pengaruh pengetahuan pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM di kota Medan. Pada penelitian tersebut masih cukup rendah tingkat kesadaran pelaku UMKM dalam melakukan kewajiban wajib pajak. Hal ini, maka cukup menarik melihat tingkat Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib untuk mengetahui apakah sejauh ini pelaku UMKM sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **II. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS PENGERTIAN PENGETAHUAN**

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. (Hantono & Sianturi, 2021), tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.

### **KESADARAN PERPAJAKAN**

Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Mintje, 2016). Kesadaran

Perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dengan menjunjung tinggi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di negara Indonesia dengan cara membayar pajak karena sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Variabel Kesadaran Perpajakan diukur dengan menggunakan indikator yang diadaptasi pada penelitian (Marni Sulistyowati, 2021)

- a. Pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk pembangunan
- b. Pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk dana pengeluaran untuk pelaksanaan fungsi pemerintah.
- c. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar
- d. Membayar pajak karena pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara.

### **SANKSI PERPAJAKAN**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi atau dengan kata lain merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019 : 72). Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan atau Undang-Undang. Variabel Sanksi perpajakan diukur dengan menggunakan adaptasi dari penelitian (Marni Sulistyowati, 2021)

- a. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
- b. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar.
- c. Sanksi diberikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.


### **KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tingkat di mana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum. Tetapi permasalahan yang sering terjadi yakni banyaknya masyarakat yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia masih rendah. Dalam penelitian ini variabel Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diukur dengan menggunakan indikator yang diadaptasi dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK. 13/2007 tentang wajib pajak patuh :

- a. Terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan mempunyai NPWP
- b. Wajib pajak harus lengkap dalam penyampaian SPT sesuai dengan kebutuhan perpajakan.
- c. Wajib pajak harus mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya tepat waktu
- d. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak.

### KERANGKA BERFIKIR

Kerangka berfikir yang dibangun dalam penelitian ini digambarkan dalam bagan berikut




Gambar 1. Kerangka Berfikir

**Keterangan :**



: Pengaruh variabel independent teradap variabel depeden secara parsial



: Pengaruh variabel independent teradap variabel depeden secara simultan

### HIPOTESIS

H<sub>1</sub> : Kesadaran perpajakan dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pelaku UMKM

H<sub>2</sub> : Kesadaran Perpajakan dan Sanksi perpajakan Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pelaku UMKM

### III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti menggunakan kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian. Objek penelitian ini merupakan UMKM yang memiliki NPWP. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner.

Populasi pada penelitian adalah pelaku UMKM di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dengan sebesar 242 UMKM. Menentukan jumlah sampel yang akan digunakan maka peneliti menggunakan rumus slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{242}{1 + 242(0,10)^2}$$
$$n = \frac{242}{3,42}$$
$$n = 70,76$$

n = 71 responden

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 71 pelaku UMKM.

**IV. METODE PENELITIAN**

Berisi rancangan penelitian, populasi, sampel, cara pengumpulan data dan cara analisis data, ditulis dengan huruf Time New Roman 12. Untuk artikel NON EMPIRIS (konseptual/Studi Pustaka) tidak perlu metode penelitan. Setelah Pendahuluan dan Tinjauan Teori langsung Hasil dan Pembahasan.

**V. HASIL PENELITIAN**

**Pengujian Hipotesis secara parsial (uji-t)**

Analisis regresi berganda digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ni digunakan teknik regresi berganda dengan bantuan program SPSS 27.

**Tabel 1. Tabel Uji Hipotesis Uji t Coefficients<sup>a</sup>**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.020	2.751		2.552	0.014
	KESADARAN PERPAJAKAN	1.160	0.120	0.904	9.682	0.000
	SANKSI PERPAJAKAN	-0.403	0.136	-0.278	-2.971	0.005

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Berdasarkan tabel 1 diatas pengaruh variabel Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan diuji sebagai berikut :

1. Pengujian koefisien regresi variabel kasadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (X<sub>1</sub>)  
 Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan diperoleh nilai dibawah taraf signifikansi (0.000 < 0.005). Maka dapat disimpulkan H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Artinya Kesadaran Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,
2. Pengujian koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (X<sub>1</sub>)  
 Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan diperoleh nilai taraf signifikansi sebesar (0.005 < 0.05). Maka dapat disimpulkan H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Artinya Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,

**Pengujian Hipotesis secara bersama-sama (Uji F)**

**Tabel 2. Tabel Uji Hipotesis Uji F Coefficients<sup>a</sup>**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	972.678	2	486.339	47.990	.000 <sup>b</sup>
	Residual	476.302	47	10.134		
	Total	1448.980	49			
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK						
b. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN , KESADARAN PERPAJAKAN						

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 3. Tabel Hasil Pengujian Determinasi Coefficients<sup>a</sup>**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.819 <sup>a</sup>	0.671	0.657	3.18341

**VI. PENUTUP**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan. Berdasarkan analisis, uji hipotesis dan pembahasan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di wilayah kecamatan Jambangan. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan secara simultan kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM terbukti kebenarannya dan dapat diterima.
2. Kesadaran Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kecamatan jambangan, sedangkan Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kecamatan Jambangan. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan secara parsial Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM terbukti kebenarannya dan dapat diterima

**DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik, J. D. (2021). *K ECAMATAN*.
- Cynthia, V. (2024). *Cynthia dan Trisnawati: Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan .... VI(4)*, 1598–1609.
- Darmawati, D., & Oktaviani, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-Commerce. *Seminar Nasional Cendekiawan, 4*, 919–925.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Kementerian. (2021). *No Title*. [https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/satu\\_data/](https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/satu_data/)
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 17(01)*, 01–15. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323>
- Mardiasmo. (2019). *BUKU PERPAJAKAN* (Edisi 2019). Andi.
- Marni Sulistyowati, T. F. R. N. G. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo)*.
- Mintje, M. S. (2016). PENGARUH SIKAP, KESADARAN, DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK (UMKM) DALAM MEMILIKI (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA, 4(1)*, 1031–1043.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139–155. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Nono, V. R. M., & Tyas, A. M. (2023). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIBPAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua). *Oetomo Accounting Review, 1(4)*, 618–636.
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN. (2007). *TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK*. 2007. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/44f77089-082b-48d3-8912-4f7b22007d67/192~PMK.03~2007Per.HTM>
- Rizqiana, F. (2021). Pengaruh Sikap, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM dalam memiliki NPWP (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebayu” Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)". *Skripsi*.
- Setiawan, E. Y. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib [ajak UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Studi kasus wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Blitar). *Jurnal of Accounting Unpad, 5(2)*, 45–60.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12(2)*, 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d* (Edisi 2, C).
- Wajib, K., Perpajakan, S., Wajib, K., Awareness, T., & Knowledge, T. (n.d.). *A.A.N.B.*

- Dwirandra 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia.* 1458–1469.
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2022). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Mbia*, 20(3), 285–294. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614>
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>